



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
S E N A T**

Jalan Kamp Walker, Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus Waena, Jayapura, Papua 99351
Telp.: (0967) 572118
Laman: www.senat.uncen.ac.id

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Cenderawasih tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Cenderawasih yang selanjutnya disebut UNCEN merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Rektor adalah Rektor UNCEN.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Panitia Pemilihan Rektor adalah Panitia Pemilihan Rektor UNCEN yang dibentuk oleh Senat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
5. Senat adalah Senat UNCEN.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum calon Rektor:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;

- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. berpendidikan doktor (strata 3);
 - m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Rektor harus memenuhi syarat khusus:
- a. belum pernah menjabat sebagai Rektor paling lama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - b. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina, IV/a.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor dilakukan oleh Senat.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Dosen anggota Senat sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - b. Dosen bukan anggota Senat sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak mencalonkan diri sebagai Rektor;
 - b. bersedia bekerja sama; dan
 - c. bersedia menjadi Panitia Pemilihan Rektor.

- (4) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. melakukan sosialisasi tata cara pemilihan Rektor dan jadwal pelaksanaan pemilihan Rektor;
 - b. menerima dokumen pendaftaran bakal calon;
 - c. melakukan seleksi administratif dan menyaring bakal calon;
 - d. menyusun pedoman, jadwal dan melaksanakan pemilihan Rektor;
 - e. menyediakan sarana, prasarana, dan kelengkapan dokumen penjangkaran, penyaringan, dan pemilihan Rektor; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap tahapan pemilihan Rektor kepada Senat.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris dipilih oleh Senat.
- (7) Panitia Pemilihan Rektor dapat dibantu oleh tenaga kesekretariatan.
- (8) Keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Tahapan penjangkaran bakal calon dilaksanakan paling lambat (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjangkaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjangkaran bakal calon melalui media cetak dan media elektronik, laman resmi Panitia Pemilihan Rektor UNCEN dan/atau media lainnya yang mudah diakses oleh sivitas akademika UNCEN maupun masyarakat;
 - b. pendaftaran bakal calon Rektor kepada Panitia Pemilihan Rektor dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dokumen pendukung;
 - 2) fotokopi identitas kepegawaian (Kartu Pegawai);
 - 3) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar beserta soft filenya;
 - 4) surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Rektor bermeterai Rp10.000;
 - 5) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - 6) fotokopi ijazah sarjana, magister, dan doktor yang telah dilegalisir;
 - 7) fotokopi keputusan jabatan fungsional dan pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisir;
 - 8) fotokopi keputusan jabatan paling rendah sebagai:
 - a) ketua jurusan atau sebutan lain yang setara atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 - b) pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah. yang telah dilegalisir;

- 9) surat keterangan sehat:
 - a) jasmani; dan
 - b) rohanidari dokter rumah sakit pemerintah yang ditunjuk;
 - 10) surat keterangan bebas narkoba, prekursor, zat adiktif lainnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 11) surat pernyataan bermeterai Rp.10.000 diantaranya:
 - a. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. belum pernah menjabat sebagai Rektor paling lama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - e. tidak pernah melakukan plagiat.
 - 12) fotokopi bukti atau tanda terima telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - 13) rancangan visi, misi dan program kerja sebagai bakal calon Rektor.
- c. pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan Rektor atau melalui pos atau melalui email sebelum masa pendaftaran berakhir;
 - d. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf c jumlah pendaftar kurang dari 4 (empat), Panitia Pemilihan Rektor melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama (7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir penutupan pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Rektor melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi untuk disampaikan kepada Senat.
- (3) Senat menetapkan bakal calon lulus seleksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi Panitia Pemilihan Rektor UNCEN.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat kementerian tidak memiliki hak suara.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika UNCEN dan/atau unsur lain sesuai kesepakatan Senat.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor paling lama 30 (tiga puluh) menit menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
- b. pejabat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;

- d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor;
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Dalam hal calon Rektor mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan suara terbanyak, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
- (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (8) Penetapan calon Rektor terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon Rektor terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon Rektor terpilih;
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon Rektor terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Rektor selesai setelah calon Rektor terpilih ditetapkan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Rektor.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Rektor dibebankan pada anggaran UNCEN.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Rektor UNCEN yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 April 2021



Prof. Dr. Baltazar Kambuaya, MBA.
NIP. 19560909 198003 1 005